

Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan

Zulhamidah¹, Juliana Nasution²

^{1,2} Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: zulhamidah95@gmail.com¹, julianansution@uinsu.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem dan juga prosedur penerimaan pendapatan asli daerah yang dilaksanakan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Sistem dan prosedur adalah tahapan atau alur penerimaan pendapatan dari pengumpulan data hingga proses data dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah dan peraturan pemerintah yang diterapkan sehingga dapat dinilai apakah sudah sesuai atau belum. Data yang dikelola dalam penelitian ini adalah sistem dan prosedur penerimaan pendapatan asli daerah yang ada di badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota Medan. Analisis data dan pembahasan dilaksanakan dengan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan pengumpulan dan menganalisis teori dari berbagai sumber dan para ahli sebagai literatur, hingga teori-teori tersebut dikaitkan dengan penerapan yang telah diterapkan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam proses penerimaannya.

Kata kunci: Sistem, Prosedur, PAD

Abstract

This study aims to find out how the system and procedures for receiving local revenue are carried out at the Regional Financial and Asset Management Agency of Palembang City. Systems and procedures are stages or revenue streams from data collection to data processing with regional financial management guidelines and government regulations applied so that they can be assessed whether they are appropriate or not. The data that are managed in this study are the systems and procedures for receiving original local revenue that are in the financial management agency and the regional assets of Palembang. Data analysis and discussion were carried out with a descriptive qualitative analysis method, namely by collecting and analyzing theories from various sources and experts as literature, so that these theories were linked to applications that have been applied to the Regional Financial and Asset Management Agency of Palembang City in the admission process.

Keywords: System, Procedure, PAD.

PENDAHULUAN

Di era sekarang Peraturan keuangan daerah yang ada saat ini, menjadi informasi yang penting dan berguna bagi penggunaannya tentang sistem dan prosedur keuangan daerah, sehingga dapat dikumpulkan dan digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, yudikatif, dan masyarakat, adanya tuntutan agar terciptanya Good Governance telah menjadi harapan dan keinginan besar masyarakat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara. Menurut Erlina, dkk (2015), Akuntansi keuangan daerah ini diperlukan sejalan dengan semangat otonomi daerah yang harus mengelola keuangan daerah secara terpisah dari pemerintah pusat dan sekaligus melaporkan hasilnya secara transparan kepada publik, maka akuntabilitas diperlukan karena adanya tanggung jawab dan mandat yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan amanah tugasnya, sedangkan yang menjadi

sangat penting untuk dipahami dalam sistem dari keuangan daerah ini yaitu kesesuaian antara peraturan pemerintah dalam penerapannya di lembaga yang bersangkutan, dalam hal ini yaitu pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota Medan.

Akuntansi keuangan daerah adalah akuntansi pemerintah yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas ekonomi di lingkungan pemerintahan daerah, dalam hal ini pemerintah pusat di daerah akan menjalankan sistem yang telah dibuat dan tetap berdasarkan peraturan pemerintah, khususnya pemerintah dalam negeri (permendagri). Sistem pemerintah dalam penerapan keuangan daerah adalah proses penafsiran dan peringkasan kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum.

Dalam penelitian ini fokus hanya pada penerimaan pendapatan asli daerah, yaitu menilai bagaimana sistem dan prosedur penerimaannya dengan acuan pedoman pengelolaan keuangan daerah dan peraturan pemerintah yang berlaku saat ini, sehingga alur penerimaan PAD dapat dinilai dan disesuaikan, selain pada penilaian berdasarkan peraturan dan pedoman, perlu juga penentuan dan penerapan standar akuntansi pemerintah yang baik dalam menjalankan operasional kegiatan penerimaan pendapatan asli daerah.

Dalam penentuan dan penerapan standar akuntansi pemerintah untuk pelaksanaan dan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, berdasarkan kajian dari peneliti yang telah dilakukan oleh Raisa dkk (2015), dalam penerapan standar akuntansi pemerintah yang ada yaitu pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kota Medan, tidak ditemukan adanya indikasi apapun dan semua sistem penerimaan pendapatan asli daerah sudah sesuai pada pedoman pengelolaan keuangan daerah, serta penerapan standar akuntansi pemerintah telah dijalankan dengan baik, dengan ini dapat di asumsikan bahwa pengelolaan keuangan daerah tersebut sudah relevan.

Dalam hal ini berdasarkan kajian terdahulu dan berbagai sumber sebagai bahan pertimbangan, maka peneliti ingin menilai apakah penerapan standar akuntansi pemerintah sudah dijalankan dengan baik juga di badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota Medan, dengan itu dapat diasumsikan dan dinilai apakah pengelolaan keuangan daerah kota Medan sudah relevan, sebagai titik fokus pada penelitian ini hanya pada penerimaan pendapatan asli daerah nya saja, karena pendapatan asli daerah merupakan unsur yang sangat penting dalam laporan keuangan daerah dan laporan realisasi anggaran sebagai estimasi dalam pengambilan keputusan pemerintah dalam menentukan anggaran biaya belanja daerah yang akan dilaksanakan atau dimasa yang akan datang, sebelum menentukan estimasi anggaran biaya belanja diperlukan sistem dan prosedur yang baik dalam mengatur setiap tahapan penerimaan pendapatan asli daerah.

Badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kota Medan merupakan badan yang mengatur dan mengelola retribusi daerah yang mencakup perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban pendapatan daerah, dalam melaksanakan fungsinya badan pengelolaan keuangan daerah kota Palembang mengusung visi terwujudnya sistem pelayanan yang professional dan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel guna mencapai pemerintahan yang bertanggung jawab, maka dari ini sebagai badan yang dibentuk untuk mengelola keuangan daerah khususnya kota Medan, Perlu dibentuk sistem yang baik untuk mengatur kebijakan-kebijakan yang dijalankan dan ditetapkan secara objektif dan berkelanjutan, di era sekarang koordinasi lintas antar wilayah atau lintas sektor dalam pemecahan dan penanganan suatu masalah yang dihadapi sudah sangat mudah dan relevan, serta penyelenggaraan sistem keuangan secara transparan juga sudah diterapkan cukup baik, khususnya pada pengelolaan keuangan daerah yang sering menjadi konsumsi publik, agar semua sektor dapat berjalan secara seimbang perlu pemantapan peraturan yang tepat dalam penerapan dan realisasinya, untuk memudahkan pengelola dan pengguna dalam menggunakan informasi keuangan.

Sistem dan prosedur pendapatan asli daerah merupakan unsur yang penting dalam tahap pelaporan realisasi anggaran, pengambilan keputusan dan untuk informasi bagi

pengguna dan masyarakat, maka perlu transparansi dalam memberikan informasi keuangan daerah, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan, dalam hal ini sistem dan prosedur penerimaan pendapatan di badan pengelola keuangan dimulai dari tahap pencatatan penerimaan pendapatan oleh pihak terkait yaitu OPD, bendahara penerimaan dan bagian pembukuan/akuntansi, kemudian dibuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan PAD, yang akan digunakan untuk melakukan verifikasi dan penyetoran kepada bank, dari langkah langkah tersebut maka akan dinilai apakah pelaksanaan penerimaan PAD telah sesuai-dengan peraturan pemerintah No.12 tahun 2019 dimulai dari tahap pencatatan penerimaan, pembuatan laporan, verifikasi sampai tahap penyetoran dalam melakukan penerimaan PAD pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Palembang.

Penerimaan PAD dibadan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota Medan sudah berjalan baik dengan peraturan pemerintah yang terbaru atau belum dilaksanakan karena belum paham akan perubahan peraturan yang diterapkan.

Pendapatan asli daerah yang merupakan wewenang OPD untuk mencatat dan melaporkannya dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan penyusunan laporan realisasi anggaran PPKD sebagai kantor pusat, disusun setiap semester/tahunan.

Pendapatan daerah diakui dan diatur dalam PP.NO 12 Tahun 2019 tentang standar akuntansi pemerintah dan penerimaan kas/pendapatan daerah berbasis akrual pada pemerintah daerah dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu : Kelompok pertama yaitu pendapatan asli daerah, Kelompok kedua yaitu pendapatan transfer, Kelompok ketiga yaitu lain-lain pendapatan yang sah.

Prosedur pendapatan di OPD diperoleh dari pendapatan asli daerah, seperti pajak daerah, dana perimbangan, pendapatan hibah dan pendapatan non operasional. Berdasarkan PP NO.12 Tahun 2019 , fungsi akuntansi OPD yaitu mencatat Estimasi pendapatan dengan acuan total anggaran pendapatan terhadap penerimaan dan pengeluaran kas sebagai estimasi biaya belanja daerah. Dari pengertian tersebut fungsi akuntansi OPD sangat penting dalam pengambilan keputusan sebagai acuan untuk estimasi biaya belanja daerah dimasa yang akan datang atau tahun anggaran baru, setiap estimasi yang dikeluarkan akan menjadi bahan pertimbangan kedepannya berdasarkan fungsi akuntansi OPD yang berlaku sekarang.

Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas

Permendagri No. 59 Tahun 2007 Pasal 187 sampai 189 mengatur tata cara pelaksanaan penerimaan daerah yang dikelola oleh bendahara penerimaan. Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. Untuk daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran maka hal ini akan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah bank pemerintah yang ditunjuk dan kemudian bank mengirimkan nota kredit sebagai pemberitahuan atas setoran tersebut (Surat edaran BAKD, 2007:9). Langkah-langkah teknis dalam penerimaan kas sebagai berikut :

Langkah 1 : PPKD menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan. Pengguna Anggaran menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat penerimaan.

Langkah 2 : Wajib Pajak/Wajib Retribusi menyerahkan uang (setoran pajak/retribusi). Bendahara Penerimaan kemudian melakukan verifikasi penerimaan uang dengan SKP

Daerah/SKR yang bersangkutan. Setelah melakukan verifikasi, Bendahara Penerimaan mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah.

Langkah 3 : Bendahara Penerimaan menyiapkan Surat Tanda Setoran (STS). Bendahara Penerimaan kemudian melakukan penyetoran kepada bank disertai STS. STS yang telah diotorisasi oleh bank kemudian diterima kembali oleh Bendahara Penerimaan untuk kemudian menjadi bukti pembukuan.

Penerimaan Kas Daerah

Hamzani (2021) menyatakan penerimaan kas daerah/pendapatan daerah dikelompokkan menjadi tiga kelompok yakni:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD); yaitu semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Yang terdiri dari penerimaan Pajak daerah, Retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, lain-lain PAD yang bukan berasal dari (pajak, retribusi, dan laba usaha daerah).
2. Pendapatan Transfer; yaitu pendapatan daerah yang diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya. Yang terdiri dari transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, meliputi dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah; yaitu pendapatan yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan. Seperti dana kontinjensi dan dana darurat.

Sistem Dan Prosedur Pendapatan Asli Daerah

Menurut Lingga S (2018), Sistem dan prosedur penerimaan asli daerah adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan penerimaan kas pada OPD/PPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun komputerisasi.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem dan prosedur akuntansi penerimaan asli daerah merupakan sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memproses data transaksi penerimaan keuangan daerah sehingga dapat menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Sistem

Menurut Polli (2018), Sistem merupakan serangkaian bagian yang saling bergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Mamintade (2019), mendefinisikan sistem merupakan suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.

Dari definisi diatas maka sistem adalah rangkaian yang dibuat untuk melaksanakan dan merealisasikan tujuan pokok dengan pola yang saling berhubungan.

Prosedur

Menurut Mamintade(2019), Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang berulang ulang.

Menurut Wahyuni (2021), Prosedur adalah tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir.

Dari ungkapan diatas maka dapat di definisikan Prosedur adalah urutan atau tahapan kegiatan yang mencakup langkah, tindakan yang harus dilakukan dalam melaksanakan kegiatan pokok departemen, agar memudahkan proses pengerjaan dalam entitas.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Polli (2018), Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut Hamzani (2021), Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil asli ekonomi daerah tersebut.

Dari definisi diatas maka dapat diartikan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penghasilan yang didapatkan langsung dari ekonomi dan sumber pendapatan daerah seperti

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan alam di daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah

Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan yang berasal dari daerah merupakan penghasilan yang mutlak harus diambil dan dikelola dengan baik dan harus sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku tanpa harus ada timbal balik dari rakyat kepada pemerintah, karena kekayaan yang ada di daerah juga harus dilaporkan dari sumbernya sampai ke hasil dari pengelolaan kekayaan alam atau pendapatan pajak yang di peroleh dari retribusi dan pendapatan lain yang sah.

Adapun sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan alam
4. Lain-lain pendapatan yang sah

Sistem Pendapatan Asli Daerah

Menurut Wahyuni (2021) sistem pendapatan asli daerah adalah sistem yang dibentuk untuk mempermudah dalam mengalokasikan penerimaan daerah.

Dari definisi diatas, dapat dinyatakan bahwa sistem pendapatan asli daerah adalah rangkaian proses dari penerimaan hingga pengalokasian pendapatan asli dari daerah berdasarkan sistem yang telah dibuat sebelumnya, dalam melaksanakan kegiatan penerimaan pendapatan asli daerah perlu sistem yang terstruktur sehingga alur penerimaan PAD dapat terlaksana sesuai dengan aturan dan proses yang benar, maka penerimaan PAD bias dinilai efektif dan efisien.

Prosedur Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah diterima oleh bendahara penerimaan di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan bentuk dari kewajiban OPD dalam menjalankan dan tanggung jawab atas terlaksananya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Terkhusus tugas ini dilaksanakan pejabat pembendaharaan daerah untuk merealisasikan anggaran- pendapatan dan belanja daerah dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan pertanggungjawaban APBD.

Pejabat pembendaharaan memiliki fungsi penting dan peran yang sangat diperlukan dalam usaha perealisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, penerimaan PAD memiliki tahapan prosedur yang harus dilakukan ialah: 1) Persiapan buku untuk melakukan pencatatan kegiatan pelaksanaan anggaran. 2) Pencatatan ke dalam buku kas umum dan buku kepala. 3) Pengelolaan tanda dan bukti untuk menyusun surat pertanggungjawaban. 4) Penyimpanan dan dokumentasi uang beserta dokumen.

Dari penjelasan diatas tahapan penerimaan pendapatan asli daerah melalui alur dan proses yang sistematis dan terstruktur sehingga dapat membantu kinerja dari pelaksana pengelola penerimaan PAD dapat berjalan secara efektif dan juga efisien, maka setelah semua tahapan sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri serta dinyatakan dalam bentuk buku pedoman pengelolaan keuangan daerah, dapat dikatakan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah sudah sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian antara teori yang digunakan dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam studi lapangan ini menggunakan tiga cara yaitu wawancara langsung studi dokumentasi dan pengamatan/ observasi.

Metode Analisis


Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah kegiatan dimana tingkat pekerjaannya mencakup cara-cara pengumpulan, menyusun atau mengatur, mengolah, menyajikan dan menganalisis data angka agar dapat

memberikan gambaran yang teratur, ringkas dan jelas mengenai keadaan, peristiwa, atau gejala tertentu sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah. dan fungsinya. Tugas BPPRD memiliki fungsinya masing-masing, seperti menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan pengolahan bahan /data untuk penyempurnaan dan peyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berikut Struktur Organisasi pada Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Susunan organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Susunan organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Kepala, Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, 4 (empat) Kepala Bidang yang masing-masing membawahi 3 (tiga) Kepala Subbidang, dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
3. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan
4. Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5. Bidang Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan dan Pajak Rokok
6. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya
7. Kelompok Jabatan Fungsional

HASIL PENELITIAN

Sistem dan Prosedur Penerimaan PAD di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Permendagri No. 59 Tahun 2007 dalam menjalankan pembagian tugas dan fungsi masing-masing. Jaringan prosedur yang meman PAD Sistem penerimaan PAD di bentuk sistem penerimaan PAD di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai berikut:

1. Fungsi pihak terkait yaitu PPK-SKPD, Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan BUD (Bank)
2. Dokumen yang digunakan yaitu Surat Tanda Setor (STS), Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Retribusi (SSR), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Nota Kredit Bank
3. Catatan yang digunakan yaitu Buku Besar dan Buku Besar Pembantu
4. Deskripsi Prosedur

Tabel 1. Alur proses sistem & Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Pelaksana	Langkah	Aktivasi
PPKD	1	Memberikan SKP Setelah terbit, kepada bendahara penerima dan melaksanakan verifikasi saat dilakukan penerimaan pendapatan.
Pihak Pemakai anggran	2	Memberikan atau menyerahkan surat ketetapan retribusi yang sudah terbit, kepada bendahara penerima pada waktu bendahara melakukan proses verifikasi penerimaan pendapatan
Wajib Pajak	3	Mengambil dan menerima serta mengesahkan laporan pertanggung jawaban pendapatan dari OPD.
OPD	4	Membayar setoran pajak/ retribusi.
	5	Melaksanakan verifikasi penerimaan kas dengan SKP/SKR. Mengeluarkan surat bukti pembayaran.
Bendahara Penerima	6	Menyiapkan surat tanda setor
	7	Melaksanakan pembayaran ke bank dengan disertai
	8	surat tanda setor.
	9	Surat tanda setor setelah dialokasikan oleh bank, selanjutnya diterima lagi oleh bendahara penerima sebagai arsip dan pembukuan

Sumber : Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 2. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

No	Kegiatan	Pelaksana	Keterangan
1	Ketersediaan bukti transaksi penerimaan kas	Staff OPD	Memilah dan memberikan nomor urut bukti STS/R/C yang diterima bank
2	Melakukan register atau penomoran atas transaksi penerimaan kas	Staff OPD	Meneliti keabsahan bukti STS/R/C
3	Meneliti keabsahan bukti	KASubbid dan	Meneliti dokumen

	STS/R/C	KABid	terkait seperti STS/R/C
4	Mengentri data dokumen STS/R/C ke aplikasi SIMDA	Operator SIMDA	Pengentrian data STS/R/C
5	Membuat jurnal atas transaksi penerimaan kas	Operator SIMDA	Mengentri data ke jurnal penerimaan kas
6	Melakukan rekapitulasi dan rekonsiliasi	Operator SIMDA Kasubbid Kabid	Melakukan rekapitulasi dan rekonsiliasi
7	Melakukan posting jurnal ke buku besar	Operator SIMDA Kasubbid Kabid	Memposting ke jurnal dan buku besar
8	Penyimpanan semua data dalam database SIMDA dan dokumen transaksi diarsipkan	Staff OPD Kasubbid Kabid	Pengentrian data ke dalam database

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Sistem dan prosedur penerimaan pendapatan asli daerah digambarkan ke dalam tabel penerimaan pendapatan diatas, berikut penjelasannya:

1. Sistem penerimaan pendapatan asli daerah dimulai dari staff OPD yang bertugas memilah dan mengurutkan bukti-bukti penerimaan pendapatan asli daerah seperti dokumen surat tanda setor, surat tanda setor retribusi yang diterima bank.
2. Staff OPD yang bertugas memberikan nomor registrasi atas transaksi penerimaan kas daerah atau pendapatan asli daerah.
3. Mengecek keabsahan surat bukti surat tanda setor dan surat tanda setor retribusi, untuk mencegah pemalsuan data.
4. Meneliti dan mengecek kembali keabsahan surat tanda setor yang menjadi bukti dari transaksi, oleh pejabat bidang untuk melakukan pengesahan atas transaksi yang dilakukan, hal ini bias dilakukan oleh pejabat subbidang ataupun langsung kepala bidang untuk sebagai pejabat yang mengetahui
5. Mengentri data dokumen surat tanda setor ke aplikasi SIMDA, Yang dilakukan oleh operator SIMDA, Sebagai database penerimaan kas daerah atau penerimaan pendapatan asli daerah.
6. Mengentri dan membuat jurnal untuk transaksi penerimaan kas daerah, dengan menggunakan aplikasi SIMDA, Tugas ini juga dilakukan oleh operator SIMDA setelah itu dilanjutkan dengan pengetrian data ke buku besar atau diposting ke buku besar.
7. Pengecekan dan penilaian kembali oleh pejabat bidang untuk dilakukan rekonsiliasi dan rekapitulasi.
8. Pengentrian data yang telah direkapitulasi dan direkonsiliasi ke dalam database, untuk sebagai dokumen laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengarsipan dokumen transaksi berupa surat tanda setor, surat tanda setor retribusi, maupun dokumen terkait lainnya yang menyangkut ke dalam transaksi penerimaan pendapatan asli daerah di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dilakukan oleh staff OPD, Dan diketahui oleh pejabat bidang sebagai arsip pemerintah.

PEMBAHASAN

Pada analisis ini, dilakukan pada penerimaan pendapatan asli daerah pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota Medan, analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai apakah sistem dan prosedur penerimaan pendapatan asli daerah sudah dilaksanakan sesuai-dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah dan

peraturan pemerintah terbaru yaitu PP No. 12 Tahun 2019 tentang penerimaan pendapatan asli daerah atau belum, sistem yang digunakan pada penerimaan pendapatan asli daerah adalah berbasis aplikasi keuangan daerah (SIMDA) Yang dikelola oleh staff operator SIMDA di badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota Medan.

Tabel Sistem Dan Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

PP No. 12 Tahun 2019	Hasil Penelitian	Keterangan
Fungsi terkait/bendahara penerima/OPD	Melakukan pencatatan dalam menerima bukti surat tanda setor penerimaan pendapatan asli daerah ke sistem aplikasi keuangan daerah (SIMDA)	Sesuai
Aktivitas	Aktivitas yang dilakukan dalam prosedur penyerahan bukti penerimaan kas (STS/R/C, SKP, NOTA Kredit dari bank) yang diterima oleh staff OPD Dan dibukukan oleh bendahara penerima, dientri ke aplikasi SIMDA oleh staff operator dan kemudian di laporkan.	Sesuai
Dokumen yang digunakan	Ada beberapa dokumen yang digunakan yaitu: 1. Surat Tanda Setor (STS) 2. Surat Tanda Setor Retribusi (STR) 3. Surat Ketetapan Pajak (SKP) 4. Nota Kredit dari Bank.	Sesuai

Sumber: Data Olahan (2020)

Dari tabel diatas bahwa proses penerimaan pendapatan asli daerah pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Palembang berawal dari pencatatan penerimaan oleh pihak terkait atau fungsi yang bidang yang berwenang dalam melaksanakan penerimaan pendapatan, pendapatan yang diterima oleh bendahara penerima dicatat dan dientri ke aplikasi keuangan daerah yang terdiri dari surat tanda setoran, surat setoran retribusi pajak, surat ketetapan pajak, dan nota kredit dari bank.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini:

1. Pelaksanaan penerimaan PAD pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan sesuai dengan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 yang mencakup fungsi yang terkait dan dokumen yang digunakan. Pelaksanaan sistem dan prosedur PAD pada Badan Pengelolaan Pajak Dan retribusi Daerah Kota Medan membagi tugas dan tanggungjawab ke dalam beberapa fungsi yaitu PPK SKPPD, Bank, Bendahara Penerimaan, dan bagian pembukuan/akuntansi.
2. Pelaksanaan dalam sistem pengendalian internal pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah belum memadai pada bidang akuntansi khususnya bidang pembukuan yang belum melaksanakan pencatatan atas penerimaan PAD ke dalam buku jurnal tapi langsung dicatat kedalam buku besar. Karena bidang akuntansi belum melakukan

penjurnalan atas penerimaan PAD maka terjadinya kesalahan-kesalahan baik salah catat atau tidak dicatatnya suatu rekening seringkali terjadi.

SARAN

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini:

1. Pihak Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan sebaiknya memperhatikan lebih rinci pelaksanaan pengendalian intern pada bagian akuntansi agar lebih memperhatikan prosedur pembukuan dalam pencatatan penerimaan PAD.
2. Pelaksanaan pengendalian intern di bidang akuntansi harus melaksanakan proses penjurnalan atas penerimaan PAD untuk menghindari kesalahan baik salah catat atau tidak dicatatnya suatu penerimaan serta memperbanyak pengadaan sosialisasi dan kegiatan bimbingan teknis bagi para pegawai khususnya di bidang akuntansi agar pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi penerimaan serta pengendalian intern dapat menjadi lebih baik.
3. Menjadikan Permendagri No. 59 Tahun 2007, kebijakan daerah dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagai pedoman sekaligus pengalaman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan PAD di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Dendeng, W.F., Elim, Inggriani dan Wokas, H.R.N., (2020). Evaluasi Prosedur Pengeluaran Kas Dengan Menggunakan Uang Persediaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Februari 2020, pp.48-54.
- Hamzani, H., Arifin, M. A., & Putra, P. S. (2021). Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 3(2), 171–181.
- Linngga, S. (2018). *Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Sarana Penunjang Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Mamintade, C. F., Sondakh, J., & Mawikere, L. (2019). Evaluasi Penerapan Sistem dan Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1).
- Pakaila, B. (2021). ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SORONG. *PELUANG*, 15(1).
- Polii, J. J., Elim, I., & Pusung, R. (2018). Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Manado. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 13(04).
- Pemerintah Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah No. 12 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Wahyuni, F. (2021). *Analisis Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bondowoso (Study Kasus Pada Kantor Pendapatan Daerah Bondowoso)*. Universitas Muhammadiyah Jember.